

**“TEORI PENEMUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL:
KAJIAN KRITIS PUTUSAN MK NO. 83/PUU-XXII/2024”**

Amalina Hasyiyati¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional

amalinasya2@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *Legal discovery is an initiative and rational process carried out by judges to fill gaps, ambiguities, or incompleteness in legal norms within legislation. From a constitutional perspective, legal discovery is not only the domain of general court judges, but also an important instrument for the Constitutional Court in maintaining constitutional supremacy and upholding substantive justice. Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 on Article 251 of the Commercial Code (KUHD) is a concrete example of the application of the theory of legal discovery at the constitutional level, particularly in relation to the testing of norms regarding arbitration clauses in insurance agreements. This study aims to analysed the method of legal discovery used by constitutional judges in forming a new interpretation of the provisions of Article 251 of the KUHD, as well as to assess its implications for the principle of freedom of contract and legal protection for the insured. Through a legal-normative approach and analysis of the legal considerations in the decision, this study finds that the Constitutional Court applies a progressive legal discovery approach by prioritizing the principles of substantive justice, balance between the positions of the parties, and protection of the constitutional rights of citizens. This finding reinforces that the theory of legal discovery has a strategic role in shaping adaptive law that is oriented towards constitutional values.*

Keywords: *Judicial Discovery, Constitutional Court, Article 251 Of The Commercial Code, Freedom Of Contract, Constitutional Justice.*

ABSTRAK; Penemuan hukum merupakan proses inisiasi dan rasional yang dilakukan hakim untuk mengisi kekosongan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif konstitusional, penemuan hukum tidak hanya menjadi domain hakim peradilan umum, tetapi juga merupakan instrumen penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan keadilan substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjadi contoh konkret penerapan teori penemuan hukum di tingkat konstitusional, khususnya terkait pengujian norma mengenai klausula arbitrase dalam perjanjian asuransi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis metode penemuan hukum yang digunakan hakim konstitusi dalam membentuk tafsir baru atas ketentuan Pasal 251 KUHD, serta menilai implikasinya terhadap asas kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum

bagi bertanggung. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan pendekatan penemuan hukum progresif dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, keseimbangan posisi para pihak, serta perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Temuan ini mempertegas bahwa teori penemuan hukum memiliki peran strategis dalam membentuk hukum yang adaptif dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Mahkamah Konstitusi, Pasal 251 KUHD, Kebebasan Berkontrak, Keadilan Konstitusional.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan peradaban, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki asuransi jiwa semakin meningkat. Pesatnya pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia, diiringi dengan inovasi produk yang semakin beragam, menuntut perhatian serius terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen. Meskipun regulasi telah ditetapkan, masih ditemukan sejumlah kasus sengketa yang melibatkan penolakan klaim, misrepresentasi produk, atau *misselling*, yang menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara norma ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi terhadap efektivitas perlindungan konsumen asuransi jiwa serta tantangan penerapannya.

Dalam dinamika praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa, terdapat ketimpangan posisi antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dan konsumen sebagai pihak bertanggung. Ketimpangan ini seringkali menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah, terutama dalam hal transparansi klausula dan pemahaman atas risiko kontraktual. Perjanjian asuransi jiwa merupakan bentuk kontrak yang lazim digunakan dalam praktik ekonomi modern untuk memberikan perlindungan finansial kepada pihak bertanggung dan ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, relasi antara perusahaan asuransi dan konsumen sering kali menunjukkan ketimpangan posisi tawar, di mana klausul-klausul baku yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi berpotensi merugikan konsumen. Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur tentang kewajiban pemberitahuan keadaan risiko oleh bertanggung, selama ini menjadi dasar bagi

perusahaan asuransi untuk menolak klaim secara sepihak, meskipun tidak selalu didasarkan pada itikad baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian asuransi jiwa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 telah mengubah tafsir konstitusional terhadap Pasal 251 KUHD, dengan menekankan pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam kontrak asuransi. Putusan ini menjadi titik balik dalam pengaturan hukum asuransi di Indonesia, karena menegaskan bahwa klausul yang merugikan konsumen dan tidak mencerminkan kesetaraan dalam perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap dampak putusan tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip keadilan kontraktual dapat diterapkan secara konkret dalam praktik perjanjian asuransi jiwa, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diperkuat pasca perubahan tafsir tersebut. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan perlunya asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam perjanjian asuransi. Hal ini membuka ruang untuk meninjau kembali penerapan prinsip keadilan kontraktual dalam praktik perjanjian baku serta memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum yang dijamin hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen dalam perjanjian asuransi jiwa pasca putusan tersebut, guna memastikan bahwa hukum privat sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

1) Rumusan Masalah

1. Bagaimana teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terhadap materi muatan KUHD tentang asuransi jiwa?
2. Apa implikasi hukum putusan tersebut terhadap pelaksanaan asas-asas perjanjian asuransi jiwa dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengharmoniskan KUHD dengan UUPK?

2) Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pendekatan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang diterapkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 terhadap ketentuan KUHD tentang asuransi jiwa.

2. Menjelaskan dampak yuridis putusan tersebut terhadap berlakunya asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian asuransi jiwa bagi perusahaan maupun nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari norma hukum atau asas-asas hukum umum yang berlaku untuk kemudian dianalisis penerapannya dalam kasus konkret, yakni perjanjian asuransi jiwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait perjanjian asuransi dan perlindungan konsumen, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum konsumen, serta pendekatan kasus (*case approach*) yang difokuskan pada analisis terhadap Putusan MK tersebut sebagai titik tolak perubahan tafsir konstitusional atas Pasal 251 KUHD. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti doktrin, jurnal, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk menggali makna yuridis dari norma hukum yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konstitusional terhadap konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dalam Konteks Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik peradilan, penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh seorang hakim merupakan inti dari proses penyelesaian perkara yang melampaui tugas administratif belaka. Proses ini berakar pada kebutuhan untuk menjembatani antara kompleksitas fakta-fakta sosial yang terus berkembang dengan keterbatasan serta sifat umum dari teks undang-undang. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, namun juga penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.

Fungsi pembentukan hukum ini semakin tegas terlihat dalam peran Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan *judicial review*. Melalui putusan pengujian undang-undang, MK tidak hanya menerapkan hukum dasar, tetapi secara aktif menciptakan norma hukum baru atau menghapuskan norma yang bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK yang bersifat *final and binding* serta memiliki kekuatan hukum *erga omnes* (berlaku untuk semua) secara fundamental mengubah atau memformulasikan ulang undang-undang yang ada, menjadikannya institusi yang paling signifikan dalam melakukan *rechtsvinding* pada level tertinggi tata hukum nasional.

Salah satu ahli hukum yang mengkaji mengenai penemuan hukum adalah Sudikno Mertokusumo. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum (*rechtsvinding*) tidak boleh disamakan dengan penerapan peraturan semata. Beliau menekankan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum (*rechtschepping*) oleh hakim karena adanya ketidaklengkapan atau ketidakjelasan dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim bertugas melakukan konkretisasi dan individualisasi peraturan yang bersifat umum agar sesuai dengan peristiwa konkret (*in concreto*) (dikutip dalam Santiago dan Asnawi, 2024, hlm.102).

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dengan salah satu wewenang utamanya adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang (UU); perlu dipahami bahwa dalam pengujian UU, putusan MK tidak mengadili orang-perorangan sehingga tidak ada pihak yang menerima hukuman langsung, melainkan putusan tersebut hanya berdampak pada tetap berlaku atau hilangnya norma Undang-Undang yang diuji, dan secara yuridis, ketentuan mengenai putusan pengujian UU ini dibagi ke dalam beberapa jenis. Kajian umum mengenai putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan tersebut hanya berdampak pada norma, bukan hukuman bagi individu (Mahawijaya, 2015, hlm. 109-113).

Beberapa jenis Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain¹:

- Putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),
- Putusan dikabulkan,

¹ Mahawijaya, *Perjanjian internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam ruang perdebatan* (Indonesia: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 109–113.

- Putusan ditolak,
- Putusan konstitusional bersyarat.

Meskipun kajian umum mengenai putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan tersebut hanya berdampak pada norma, bukan hukuman bagi individu (Mahawijaya, 2015, hlm. 109-113), peran Mahkamah dalam mengubah tatanan hukum nasional tidak dapat dipandang sebatas penghapusan atau pembiaran norma saja. Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan wewenang utama menguji konstitusionalitas UU, MK sejatinya bertindak sebagai penafsir tertinggi Konstitusi yang memiliki daya ubah sangat fundamental. Fungsi penafsiran inilah yang membawa pada titik tolak perubahan signifikan dalam praktik hukum. Hal ini terlihat jelas pada penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, yang secara eksplisit menjadi katalis bagi perubahan tafsir konstitusional atas Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), menegaskan bahwa putusan normatif MK memiliki konsekuensi konkret yang mendalam terhadap penerapan hukum pidana di lapangan.

1. Asas dan Prinsip dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Asuransi di Indonesia, sebagai sebuah gejala hukum modern dan bentuk yang dikenal saat ini, berakar dari adopsi Hukum Barat, di mana pemerintah Belanda mengimpor konsep asuransi (*rechtsfiguur*) ke Indonesia dengan cara mengundang Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koophandel pada 30 April 1847, di mana kedua Kitab Undang-Undang ini secara spesifik mengatur asuransi dalam pengertiannya sebagai sebuah perjanjian. Sementara itu, pengaturan asuransi sebagai sebuah bisnis hadir pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (menggantikan *Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf* Stbl. 1941 No. 101), yang mengatur perizinan, pengelolaan, dan pengawasan usaha perasuransian, dan pelaksanaan UU ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (yang sekaligus mencabut Keppres No. 40 Tahun 1988). Selanjutnya, PP No. 73 Tahun 1992 ini mengalami tiga kali perubahan berturut-turut, yaitu melalui PP Nomor 63 Tahun 1999, PP Nomor 39 Tahun 2008, dan terakhir PP Nomor 81 Tahun 2009, di mana masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut diikuti dengan berbagai Keputusan Menteri

Keuangan (Kepmen) dan Peraturan Menteri Keuangan (Permen) serta berbagai keputusan di bawahnya yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan bisnis asuransi di Indonesia.

Sebagaimana dikutip dalam buku A. Junaedy Ganie, dasar hukum perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 1774 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut²:

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti.

Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai perjanjian untung-untungan karena kewajiban penanggung baru timbul apabila terjadi suatu peristiwa yang belum pasti. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 mendefinisikan asuransi sebagai:

“Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”³*

² A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika], 2011), 64.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1

Definisi tersebut menegaskan bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada perusahaan asuransi melalui pembayaran premi. Ketentuan dalam Pasal 1 tersebut juga menunjukkan bahwa manfaat asuransi tidak hanya berkaitan dengan penggantian kerugian atas suatu peristiwa yang tidak pasti, tetapi juga mencakup pembayaran manfaat yang terkait dengan hidup atau meninggalnya tertanggung. Dengan demikian, Undang-Undang Perasuransian memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi hubungan kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, sekaligus menegaskan fungsi utama asuransi sebagai instrumen perlindungan finansial terhadap ketidakpastian di masa depan.

Sejalan dengan definisi asuransi yang menempatkan hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian yang berfungsi mengalihkan risiko, maka keberlakuan dan pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato⁴.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Interpretasi terhadap ketentuan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato menunjukkan bahwa prinsip ini merupakan asas fundamental dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran biasa, tetapi mencakup kewajiban untuk bertindak jujur, wajar, dan penuh keterbukaan sejak tahap pra-kontraktual hingga pelaksanaan perjanjian. Dalam konteks asuransi, prinsip ini menjadi sangat penting karena hubungan antara penanggung dan tertanggung bertumpu pada *duty of utmost good faith (uberrimae fidei)*, dimana tertanggung wajib mengungkapkan seluruh fakta material yang dapat memengaruhi penilaian risiko oleh penanggung. Sebaliknya, perusahaan asuransi juga berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis.

⁴ KUH Perdata, Pasal 1338

Dengan demikian, penerapan prinsip itikad baik memastikan bahwa kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan asuransi.

2. Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 dan Implikasi Teori Penemuan Hukum

Dalam praktik pertanggungan asuransi jiwa, Pasal 251 KUHD masih menjadi salah satu dasar normatif yang paling sering digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menolak klaim. Pasal tersebut menyatakan:

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Secara historis, ketentuan ini lahir dari asas *utmost good faith (uberrimae fidei)* yang mewajibkan tertanggung mengungkapkan seluruh fakta material kepada penanggung. Dalam konteks KUHD yang bersifat kolonial, pasal ini memberikan posisi superior kepada perusahaan asuransi, karena setiap kesalahan pemberitahuan atau penyembunyian bahkan yang dilakukan dengan itikad baik dapat dijadikan alasan batalnya perjanjian. Akibatnya, Pasal 251 KUHD berfungsi sebagai alat hukum yang sangat kuat bagi perusahaan asuransi untuk menolak klaim apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi medis, riwayat penyakit, atau data pribadi yang dianggap material. Namun, penerapan pasal ini kerap menimbulkan persoalan keadilan kontraktual karena tertanggung berada pada posisi yang lebih lemah, terlebih dalam kontrak baku (*standard contract*) yang tidak dinegosiasikan. Kondisi ini memunculkan benturan serius antara Pasal 251 KUHD dan rezim hukum modern tentang perlindungan konsumen.

Pasal 251 KUHD mengandung doktrin *strict disclosure obligation* (“kewajiban keterbukaan yang sangat ketat”) yang menekankan tanggung jawab tertanggung. Sebaliknya, UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) “UUPK” justru

berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah, yaitu konsumen/tertanggung. Benturan ini menciptakan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Di tengah ketidakpastian normatif inilah Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil peran penting melalui Putusan Nomor 83/PUU-XXII/2024. Putusan ini hadir bukan hanya sebagai penafsiran teks, melainkan sebagai upaya *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang berupaya menjembatani jurang antara hukum perdata kolonial yang kaku dan tuntutan keadilan substantif dalam era perlindungan konsumen modern. Putusan MK tersebut secara fundamental meninjau kembali sejauh mana doktrin *uberrimae fidei* (atau *utmost good faith*) dapat diterapkan tanpa mengabaikan asas proporsionalitas dan hak-hak dasar tertanggung. Dalam konteks hukum asuransi Indonesia, ahli seperti Sri Rezeki Hartono menekankan bahwa *uberrimae fidei* adalah asas yang melandasi Pasal 251 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Beliau menjelaskan bahwa asas ini menuntut adanya kejujuran mutlak dari pihak tertanggung. Jika tertanggung tidak jujur atau menyembunyikan fakta, meskipun dilakukan tanpa maksud buruk (*itikad baik*), perjanjian asuransi dapat dianggap batal.⁵

3. Benturan Pasal 251 KUHD dengan UU Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam UUPK, perusahaan asuransi dipandang sebagai pelaku usaha yang dilarang membuat ketentuan yang berpotensi merugikan konsumen. Benturan terjadi ketika perusahaan asuransi tetap menerapkan Pasal 251 KUHD sebagai dasar penolakan klaim, sementara UUPK menempatkan seluruh klausula baku yang merugikan konsumen adalah batal demi hukum. Sebagaimana tercantum pada Pasal 18 UUPK secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian apabila mengandung terkait:

1. Pengalihan tanggung jawab,
2. Penolakan Pengembalian Barang/Uang,
3. Pemberian Kuasa Sepihak,
4. Pengaturan Pembuktian yang Merugikan,
5. Pengurangan Manfaat/Harta Konsumen,
6. Ketundukan pada Peraturan Sepihak,

⁵ Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

7. Pembebanan Hak Jaminan Sepihak

Tujuan utama dari Pasal 18 UUPK adalah untuk melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak adil (*unconscionable clauses*) dan memastikan adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak baku. Selain larangan materiil, UUPK juga mengatur larangan formil (Pasal 18 ayat 2), yang menegaskan bahwa klausul baku harus disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dibaca serta mudah dimengerti, guna menjamin hak konsumen atas informasi yang benar. Konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, yaitu setiap klausula baku yang memenuhi kriteria larangan tersebut secara tegas dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), yang berarti klausul tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat konsumen⁶.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mewajibkan kejujuran mutlak (*uberrimae fidei*), sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi untuk menyusun klausula polis asuransi. Klausula baku ini mengambil bentuk pernyataan bahwa setiap ketidaksesuaian informasi dari tertanggung menjadi dasar mutlak penolakan klaim, mengalihkan beban pembuktian sepenuhnya kepada tertanggung, dan bahkan mencantumkan klausula non-disclosure yang membatalkan polis tanpa mempertimbangkan niat baik atau materialitas kesalahan informasi. Klausula-klausula baku semacam ini, yang tertulis dalam polis, pada substansinya berpotensi melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena memberikan posisi yang sangat dominan kepada pelaku usaha. UUPK menilai klausula tersebut merugikan konsumen sebab memberi kewenangan sepihak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian atau menolak klaim tanpa menilai proporsionalitas, niat, ataupun hubungan material antara ketidaksesuaian informasi dan risiko yang dipertanggungjawabkan.

B. Harmonisasi KUHD dan UUPK dalam Kontrak Asuransi serta Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)

Pada kerangka hierarki dan penemuan hukum modern, terdapat benturan normatif antara Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang setingkat

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat (3)

undang-undang namun bersifat kolonial, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang merupakan undang-undang baru, khusus, dan progresif. Berdasarkan prinsip interpretasi hukum *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang baru mengesampingkan yang lama) dan *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengesampingkan yang umum), secara teori UUPK harus mengesampingkan kekakuan Pasal 251 KUHD dalam konteks kontrak baku dan relasi antara konsumen dan pelaku usaha.

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, MK menyatakan norma Pasal 251 KUHD sebagai *inkonstitusional bersyarat* sepanjang tidak dimaknai bahwa pembatalan pertanggungan asuransi harus berdasarkan kesepakatan tertanggung dan penanggung melalui putusan pengadilan. Hal ini mencerminkan penemuan hukum (*rechtsvinding*) bahwa klausula polis yang meletakkan kewenangan sepihak kepada penanggung untuk membatalkan kontrak asuransi tanpa mempertimbangkan niat, proporsionalitas, dan hubungan material antara informasi tertanggung dengan risiko pertanggungan, tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga melewati batas konstitusional yang dijaga oleh MK.

Dalam konteks penyesuaian pedoman pengawasan, OJK telah memperkuat regulasi klaim asuransi melalui penerbitan sejumlah POJK dan SE OJK yang menekankan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan konsumen. Pasca Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024, OJK mengeluarkan arahan agar perusahaan asuransi melakukan perbaikan pada klausula polis, mekanisme klaim, dan proses underwriting sehingga tidak lagi memberi kewenangan sepihak kepada penanggung untuk membatalkan kontrak.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa OJK berperan aktif dalam menerjemahkan putusan MK ke dalam kebijakan teknis yang konkret, sekaligus memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui kanal internal maupun eksternal seperti LAPS SJK.⁸ Dengan demikian,

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: OJK Terbitkan Lima Aturan Dalam Rangka Pengembangan, Pengawasan, dan Penguatan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun*, 31 Jan 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Lima-Aturan-Dalam-Rangka-Pengembangan-Pengawasan-dan-Penguatan-Industri-PPDP.aspx> (diakses tanggal 25 November 2025); dan POJK Nomor 36 Tahun 2024 Pasal 37.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers: Putusan MK Kukuhkan Kewenangan OJK Atur dan Awasi Sektor Jasa Keuangan*, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Putusan-MK-Kukuhkan-Kewenangan-OJK-Atur-dan-Awasi-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx>; dan CNBC Indonesia, “3 Titah OJK Usai Putusan MK: Perbaiki Polis, Klaim & Underwriting”,

pengawasan OJK tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap perkembangan hukum konstitusional.

Selanjutnya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan berperan sebagai forum non-litigasi yang mengadopsi prinsip-prinsip putusan MK dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.⁹ LAPS SJK memastikan bahwa sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan secara adil, efisien, dan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen yang ditegaskan MK. Di sisi lain, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) turut berperan dalam mendukung implementasi kebijakan OJK dengan mendorong industri asuransi jiwa untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan menyusun langkah-langkah yang berpihak pada kepentingan pemegang polis.¹⁰ AAJI menjadi mitra strategis OJK dalam harmonisasi regulasi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan industri dan perlindungan konsumen. AAJI mendorong anggotanya untuk menyesuaikan praktik bisnis dengan kebijakan OJK, sekaligus menjaga keberlangsungan industri agar tetap sehat dan berdaya saing. Peran AAJI ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap menjadi pertimbangan utama, sehingga tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis asuransi jiwa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan amanat agar perusahaan asuransi melakukan pengkinian dan penyesuaian terhadap kontrak asuransi, terutama dalam hal klausula polis dan mekanisme klaim, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk menghapus kewenangan sepihak penanggung dalam pembatalan kontrak, serta memastikan adanya perlindungan konsumen yang lebih kuat melalui mekanisme pengawasan dan kebijakan teknis yang dituangkan dalam Peraturan OJK (POJK) maupun Surat Edaran OJK (SE OJK). Dengan demikian, OJK berperan sebagai regulator yang tidak hanya menjaga

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20250130172926-17-606787/3-titah-ojk-usai-putusan-mk-perbaiki-polis-klaim-underwriting> (keduanya diakses 25 November 2025).

⁹ HukumOnline.com, “Mengetahui LAPS-SJK: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengetahui-laps-sjk-lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-lt63d79c5153926/> (diakses 25 November 2025).

¹⁰ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), “Peran AAJI dalam Asuransi Jiwa di Indonesia”, [AAJI.or.id](https://www.aaji.or.id/Articles/peran-aaji-dalam-asuransi-jiwa-di-indonesia), <https://www.aaji.or.id/Articles/peran-aaji-dalam-asuransi-jiwa-di-indonesia> (diakses 25 November 2025).

stabilitas industri, tetapi juga memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi tertanggung.¹¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 83/PUU-XXII/2024 menunjukkan penerapan teori penemuan hukum progresif dalam mengoreksi ketimpangan norma Pasal 251 KUHD yang selama ini memberi kewenangan sepihak kepada penanggung untuk membatalkan kontrak asuransi. Dengan tafsir konstitusional tersebut, MK menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi tertanggung serta menempatkan asas keadilan kontraktual sebagai prinsip utama dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Temuan ini sekaligus menjawab secara komprehensif tiga rumusan masalah, yakni disharmoni antara KUHD dan UUPK, implikasi putusan MK terhadap perlindungan konsumen, serta peran regulator dan asosiasi dalam menyesuaikan kebijakan sektoral agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Sebagai rekomendasi, diperlukan langkah harmonisasi peraturan sektoral, baik melalui revisi KUHD maupun penguatan regulasi OJK, agar tidak terjadi lagi benturan norma yang merugikan konsumen. OJK bersama industri asuransi termasuk asosiasi perlu meningkatkan mekanisme edukasi dan transparansi produk asuransi sehingga pemegang polis memahami hak dan kewajibannya secara utuh. Selain itu, peradilan di bawah Mahkamah Agung didorong untuk mengikuti pola tafsir progresif yang telah ditetapkan MK dalam kasus serupa, sehingga tercipta konsistensi putusan. Rekomendasi ini ditujukan kepada Mahkamah Agung, OJK, dan industri asuransi agar bersama-sama membangun ekosistem hukum dan bisnis yang berkeadilan, berkelanjutan, serta berpihak pada perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ NBC Indonesia, “3 Titah OJK Usai Putusan MK: Perbaiki Polis, Klaim & Underwriting”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250130172926-17-606787/3-titah-ojk-usai-putusan-mk-perbaiki-polis-klaim-underwriting> (diakses 25 November 2025).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Santiago, F., & Asnawi, M. N. (2024). *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern (Volume I)*. Jakarta: Prenada Media.

Mahawijaya, I. (2015). *Perjanjian internasional dan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam ruang perdebatan*. Media Nusa Creative.

Ganie, A. J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025, 31 Januari). *Siaran Pers: OJK Terbitkan Lima Aturan Dalam Rangka Pengembangan, Pengawasan, dan Penguatan Industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun*. Diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Lima-Aturan-Dalam-Rangka-Pengembangan-Pengawasan-dan-Penguatan-Industri-PPDP.aspx> (diakses 25 November 2025).

Otoritas Jasa Keuangan. *Siaran Pers: Putusan MK Kukuhkan Kewenangan OJK Atur dan Awasi Sektor Jasa Keuangan*. Diakses dari: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Putusan-MK-Kukuhkan-Kewenangan-OJK-Atur-dan-Awasi-Sektor-Jasa-Kuangan.aspx> (diakses 25 November 2025).

CNBC Indonesia. (2025). *3 Titah OJK Usai Putusan MK: Perbaiki Polis, Klaim & Underwriting*.

Diakses dari: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20250130172926-17-606787/3-titah-ojk-usai-putusan-mk-perbaiki-polis-klaim-underwriting> (diakses 25 November 2025).

HukumOnline.com. (2023). *Mengenal LAPS-SJK: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-laps-sjk-lembaga-alternatif>

[penyelesaian-sengketa-sektor-jasa-keuangan-lt63d79c5153926/](#) (diakses 25 November 2025).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). (2025). *Peran AAJI dalam Asuransi Jiwa di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.aaji.or.id/Articles/peran-aaji-dalam-asuransi-jiwa-di-indonesia> (diakses 25 November 2025).